

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kepemilikan rumah panggung sebagai rumah tinggal di atas laut khususnya di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna belum diatur karena pemerintah pusat belum mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan kepemilikan rumah panggung sebagai rumah tinggal di atas laut. Ke sembilan belas responden tidak mempunyai hak atas tanah untuk rumah panggung di atas laut yang mereka miliki. Para responden hanya memiliki hak memakai yang mereka peroleh dengan cara mengajukan permohonan mendirikan rumah panggung di atas laut sebagai rumah tinggal ke Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan.

Responden yang mengajukan permohonan mendirikan rumah panggung di atas laut harus membawa beberapa persyaratan yaitu membawa surat pengantar dari ketua Rukun Tetangga untuk dibawa ke Kantor Kelurahan Pulau Sedanau. Dari Kantor Kelurahan akan dikeluarkan surat rekomendasi untuk Kantor Kecamatan dan dari Kantor Kecamatan akan ditindaklanjuti untuk dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah diperoleh Ijin Mendirikan Bangunan maka pemohon kembali ke Kantor Kelurahan Pulau Sedanau untuk diproses menjadi Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) yang nantinya surat tersebut menjadi surat bukti kepemilikan rumah panggung bagi pemohon.

B. Saran

1. Pemerintahan pusat diharapkan segera mengeluarkan peraturan mengenai kepemilikan rumah panggung di atas laut sebagai rumah tinggal, agar membantu pemerintahan daerah mempunyai dasar hukum yang pasti dalam memberikan hak kepemilikan bagi setiap warga yang mendirikan rumah tinggal di atas laut.
2. Perangkat pemerintahan Pulau Sedanau agar lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pulau Sedanau yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna yang menyangkut informasi mengenai rumah panggung di atas laut.
3. Masyarakat Pulau Sedanau harus lebih lagi membuka wawasan dan kesadaran akan pentingnya keadaan rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal dalam hal fisik maupun yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 1985, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Ramadja Karya, Bandung
- Bambang Sunggono, 2013, *Metedologi Penelitan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta
- G. Kartasapoetra, 1992, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung
- H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Muljadi, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Muliawan, JW., 2009, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2031

Skripsi

Anita Puspa Lestari Wibowo, 2011, *Peralihan Hak Guna Bangunan (Karena Jual Beli) untuk Rumah Tinggal dan Perubahan menjadi Hak Milik dalam mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Luh Ayu Swandari, 2009, *Pelaksanaan Perubahan (Peningkatan) Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal dengan Berlakunya KMNA / KBPN Nomor 6 Tahun 1998 di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Maria Presilia, 2009, *Pelaksanaan Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal di Perumahan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah oleh Pegawai Negeri dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Pelindungan Hukum setelah Berlakunya KMNA / KBPN Nomor 2 Tahun 1998 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website

<http://dellyani.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dan-fungsi-rumah-tinggal.html>, diakses tanggal 30 Maret 2017

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2010-2-00109-AR%20bab%202.pdf>, diakses tanggal 30 Maret 2017

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia